

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemuda adalah aset berharga bagi sebuah bangsa dan menjadi penentu arah masa depan yang lebih baik. Keberadaan mereka merupakan sumber energi untuk pembaharuan serta kritis terhadap ketidakadilan dan penyimpangan. Pemuda merupakan cerminan dari semangat zaman, kelompok yang diharapkan oleh masyarakat dan bangsa, yang kaya akan kritik, imajinasi, serta peran aktif dalam setiap perubahan yang terjadi di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemuda memegang peranan penting dalam hampir setiap transformasi sosial dan perjuangan meraih cita-cita.

Berdasarkan data dari *United Nations*, pada saat ini terdapat 1,8 miliar manusia yang berusia 10-24 tahun dan merupakan generasi muda yang paling besar sepanjang sejarah manusia. Sejauh ini 90% dari pemuda tersebut tinggal di negara-negara berkembang dan menjadi mayoritas di negara masing-masing. Jumlah pemuda diperkirakan akan terus bertambah dalam jumlah yang besar. Pada tahun 2030 pemuda diperkirakan akan mencapai 1.9 miliar orang di dunia. Maka dari itu pemuda perlu untuk didorong agar dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan sosial dengan solusi inovatif, dan menginspirasi perubahan berkelanjutan.

Pada pertemuan global *United Nations* setiap tahunnya selalu membahas mengenai kepemudaan dengan topik yaitu tindakan perlindungan dan dukungan bagi generasi muda, dan sebuah platform yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, menyuarakan pendapat mereka, dan meningkatkan keterlibatan mereka. *Berbagai organisasi internasional, seperti United Nations*, telah menunjukkan pentingnya keberagaman dan inklusi dalam program pemberdayaan pemuda. Namun, untuk konteks lokal seperti di Kota Makassar, penting juga untuk merujuk pada laporan-laporan dari organisasi pemuda lokal, studi akademik tentang dinamika pemuda di Indonesia, serta data survei terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memberikan gambaran lebih akurat mengenai kondisi pemuda saat ini. Dengan memadukan sumber-sumber ini, analisis yang lebih komprehensif dan relevan dapat dibuat, sehingga program pemberdayaan dapat lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, *United Nations* menggunakan dan mengadvokasi metode serta pendekatan yang mencerminkan keberagaman ini untuk memastikan semua generasi muda dapat mencapai keterlibatan, pemberdayaan, dan pembangunan secara penuh. *United Nations* mengakui kaum muda sebagai pemegang hak, dan mendorong serta memfasilitasi transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap pemerintah, organisasi internasional, dan pihak lain terhadap kaum muda. Dalam hal ini, *United Nations* telah menyediakan panduan pemberdayaan

pemuda atau *Resources for Young People* yang terdiri atas; (1) Panduan Orang Malas untuk Menyelamatkan Dunia (*Lazy Person's Guide to Saving the World*); (2) SDGs dalam Aplikasi Aksi (*SDGs in Action App*); (3) Pelajaran Terbesar di Dunia (*The World's Largest Lesson*); (4) Partisipasi Bermakna dari Penyandang Disabilitas Muda (*Meaningful Participation of Young Persons with Disabilities*); (5) Partisipasi dan Kepemimpinan Politik Perempuan Muda (*Young Women's Political Participation and Leadership*), (6) Pedoman IASC tentang Bekerja dengan dan untuk Kaum Muda dalam Krisis Kemanusiaan dan Berlarut-larut (*IASC Guidelines on Working with and for Young People in Humanitarian and Protracted Crises*); (7) Panduan Keamanan Digital dan Perlindungan Online bagi Kaum Muda (*Global Report on Protecting Young People in Civic Space*); (8) Laporan Global tentang Perlindungan Kaum Muda di Ruang Sipil (*Guidance on Digital Safety and Online Protection of Young People*); (9) Melaksanakan Agenda Pemuda, Perdamaian dan Keamanan di Tingkat Negara (*Implementing the Youth, Peace and Security Agenda at Country-level*).

Penyusunan berbagai panduan tersebut tidak lepas dari partisipasi pemuda di *United Nations* yang direkrut dari berbagai negara didunia dalam program *The Young Leaders for the SDGs*. Program ini telah diadakan sejak tahun 2016 dengan penyelenggaraan perdananya terdiri atas 17 pemuda yang berasal

dari berbagai latar belakang, sektor dan wilayah, dan diakui atas kepemimpinan dan kontribusi mereka terhadap dunia yang lebih berkelanjutan. Para Pemimpin Muda ini kemudian bekerja dengan Utusan Pemuda untuk melibatkan kaum muda dalam mengadvokasi pencapaian SDGs dengan cara yang mudah diakses dan inovatif serta berkontribusi pada *brain trust* yang mendukung upaya PBB untuk memobilisasi kaum muda.

Dalam sejarah Indonesia, pemuda selalu mengambil peran penting, mulai dari era Kebangkitan Nasional, masa revolusi fisik 1945, hingga masa reformasi. Pemuda adalah pelopor perubahan dan penentu sejarah perjalanan bangsa. Pemuda yang diberdayakan dan dilengkapi dengan keterampilan serta pendidikan yang relevan dapat menjadi pendorong utama dalam pembangunan sosial-ekonomi Kota Makassar. Misalnya, pemuda dapat berperan dalam mengembangkan ekonomi kreatif melalui kewirausahaan digital, industri kreatif, atau inovasi teknologi. Keberhasilan di sektor-sektor ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing kota tetapi juga memberikan peluang kerja dan pengembangan diri bagi pemuda itu sendiri. Contoh sukses dari kota lain menunjukkan bahwa dengan bimbingan dan dukungan yang tepat, pemuda dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam komunitas mereka."

Pemuda bukan hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga aktor utama dalam membentuk peradaban baru dan membawa bangsa

menuju masa depan yang lebih baik. Peran mereka yang kritis dan inovatif, serta kemampuan mereka untuk beradaptasi dan memimpin perubahan, menjadikan pemuda sebagai komponen vital dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Berbagai contoh pergerakan dan pengaruh pemuda di Indonesia adalah eksistensi dari organisasi pemuda sejak pra kemerdekaan serta organisasi kepemudaan yang masih aktif hingga hari ini. Eksistensi dari peran pemuda diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, kemudian menjadi pendorong atas berdirinya organisasi kepemudaan lainnya seperti Jong Java, Jong Sumateranen, Jong Minahasa, Jong Celebes, dan lain-lain.

Sastropoetra (1995:11) mendefinisikan Partisipasi sebagai keikutsertaan, keterlibatan atau peran serta yang berhubungan dengan keadaan lahiriahnya. Peran yang dimainkan oleh generasi muda memiliki signifikansi yang sangat besar, terutama di era globalisasi saat ini, di mana masyarakat mengalami dinamika yang terus berkembang. Ini merupakan salah satu bentuk upaya bersama untuk mewujudkan cita-cita perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Generasi muda juga bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian ekosistem dan mempersiapkan potensi pembangunan di masa mendatang.

Dalam menghadapi dampak globalisasi, seluruh komponen masyarakat harus bersiap menghadapi tantangan yang akan muncul, agar tidak menimbulkan disintegrasi bangsa. Pentingnya peran generasi muda, karena masa depan sebuah bangsa bergantung pada mereka. Oleh karena itu, generasi muda harus bijaksana dalam menghadapi arus globalisasi untuk menjaga keutuhan negara.

1,8 Miliar pemuda saat ini hidup dan menjadi masyarakat mayoritas didunia. Sebanyak sekitar 60% dari jumlah tersebut berada di wilayah Asia, termasuk Indonesia, sementara sekitar 15% berada di Afrika, yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan minimnya kesempatan kerja yang layak. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), secara global terdapat sekitar 88,2 juta pemuda yang tidak memiliki pekerjaan lagi, atau setara dengan 47% dari total 186 juta pengangguran di seluruh dunia (Gahung, E, A., dkk, 2017).

Pada tahun 2009, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, sebagai langkah yang lebih tegas dalam menunjukkan perhatian terhadap pemuda. Inti dari undang-undang ini adalah untuk mengembangkan dan memberdayakan pemuda oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam segala aspek kehidupan. Hal ini mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, keterampilan, serta memberikan akses terhadap peluang dan

sumber daya yang dibutuhkan oleh pemuda untuk berkembang secara optimal. Undang-undang ini juga menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1 ayat 6, Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda dan pasal 13 menuntut pemerintah untuk melaksanakan pemberdayaan terhadap pemuda.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk upaya pemberdayaan pemuda. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan minimnya partisipasi pemuda dalam proses pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan evaluasi berkala dan penyesuaian program yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata pemuda. Pemerintah juga perlu memperkuat kemitraan dengan organisasi pemuda dan sektor swasta untuk memastikan bahwa inisiatif pemberdayaan dapat menjangkau lebih banyak pemuda dan memberikan dampak yang lebih luas.

Provinsi Sulawesi selatan adalah sebuah provinsi di belahan timur Indonesia yang terletak dibagian selatan pulau Sulawesi. Berdasarkan data pada tahun 2024 di BPS, Provinsi Sulawesi selatan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 9.463.385 jiwa. Sulawesi selatan juga menjadi rumah bagi beberapa kelompok etnis termasuk suku bugis, suku makassar, suku toraja, suku mandar, dan suku lainnya. Pertumbuhan penduduk di Sulawesi selatan cenderung stabil dengan populasi yang terdiri dari berbagai kelompok usia dan generasi muda menjadi populasi yang besar, ini menunjukkan potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan di masa depan.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur (Ribuan Jiwa) tahun 2022-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	15-19			20-24			25-29		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Kepulauan Selayar	13.53	13.32	12.99	12.39	12.95	13.41	10.62	10.89	11.24
2	Bulukumba	36.32	36.84	37.12	35.78	35.53	35.38	35.82	36.02	36.14
3	Bantaeng	17.18	16.85	16.44	17.4	17.57	17.65	16.34	16.57	16.82
4	Jeneponto	34.76	35.1	35.28	34.54	34.24	34.04	35.31	35.24	35.11
5	Takalar	24.95	25.25	25.46	24.17	24.24	24.37	25.63	25.29	24.95
6	Gowa	68.22	69.03	69.49	68.68	68.6	68.61	68.98	69.8	70.42
7	Sinjai	24.3	23.92	23.41	23.21	23.71	24.08	21.36	21.68	22.03
8	Maros	33.73	34.22	34.58	32.66	32.63	32.73	35.13	34.6	34.06
9	Pangkep	32.5	32.37	32.09	32.25	32.33	32.32	29.45	30.28	31.02
10	Barru	15.19	15.44	15.58	14.96	14.78	14.66	14.93	15.05	15.11
11	Bone	72.29	71.2	69.82	71.73	72.3	72.6	67.83	68.64	69.33
12	Soppeng	18.16	17.86	17.49	18.9	18.79	18.64	18.71	18.8	18.82
13	Wajo	28.74	29.46	29.99	26.24	26.44	26.81	28.87	27.88	27.03
14	Sidrap	27.05	27.13	27.08	26.65	26.69	26.74	25.88	26.16	26.4
15	Pinrang	35.61	36.02	36.23	34.93	34.87	34.83	33.49	34.14	34.7
16	Enrekang	24.63	24.17	23.55	23.48	24.04	24.43	20.47	21.32	22.12
17	Luwu	36.31	36.33	36.11	35.44	35.49	35.51	32.58	33.5	34.28

NO	KABUPATEN/KOTA	15-19			20-24			25-29		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
18	Tana Toraja	29.09	28.3	27.32	28.34	28.71	28.9	25.01	25.56	26.09
19	Luwu Utara	32.15	31.73	31.12	32.34	32.38	32.29	28.74	29.8	30.73
20	Luwu Timur	27.8	28.17	28.34	26.26	26.49	26.74	25.43	25.71	25.97
21	Toraja Utara	28.03	28.18	28.13	26.17	26.47	26.73	22.39	23.38	24.27
22	Makassar	130.95	131.3	130.76	130.15	129.84	129.7	127.35	126.84	126.5
23	Pare Pare	13.16	13.19	13.18	13.36	13.41	13.44	13.6	13.6	13.61
24	Palopo	17.1	17.16	17.1	17.47	17.42	17.37	17.4	17.51	17.61
25	SULAWESI SELATAN	821.74	822.53	818.62	807.49	809.92	811.98	781.31	788.23	794.32

Sumber: BPS Pemprov Sulsel, 2024

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, jumlah pemuda selama periode 2022 hingga 2024, Kota Makassar mengalami tren penurunan jumlah penduduk muda yang signifikan dalam kelompok usia 15-29 tahun. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk dalam kelompok usia ini, yang terdiri dari tiga subkelompok 15-19 tahun, 20-24 tahun, dan 25-29 tahun terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Pada kelompok umur 15-19 tahun, terdapat peningkatan kecil dari 130.95 ribu jiwa pada tahun 2022 menjadi 131.3 ribu jiwa pada tahun 2023. Namun, angka ini kembali menurun menjadi 130.76 ribu jiwa pada tahun 2024. Kelompok umur 20-24 tahun mencatat penurunan yang lebih konsisten, dari 130.15 ribu jiwa pada tahun 2022 menjadi 129.7 ribu jiwa pada tahun 2024. Penurunan serupa juga terjadi pada kelompok umur 25-29 tahun, di mana jumlah penduduk turun dari 127.35 ribu jiwa pada tahun 2022 menjadi 126.5 ribu jiwa pada tahun 2024.

Penurunan jumlah penduduk muda ini mengindikasikan adanya dinamika demografis yang perlu mendapat perhatian serius. Faktor-faktor seperti migrasi keluar kota untuk pendidikan atau pekerjaan, serta perubahan dalam tingkat kelahiran, mungkin berkontribusi terhadap tren ini. Dampak dari penurunan populasi muda ini sangat penting untuk diperhatikan, terutama dalam konteks pemberdayaan pemuda di Kota Makassar. Jumlah pemuda yang berkurang dapat mempengaruhi efektivitas program-program yang telah dirancang untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Tren penurunan ini bukan hanya fenomena yang terbatas pada Kota Makassar, tetapi juga terlihat di beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo, yang juga mengalami penurunan jumlah penduduk muda. Hal ini mengisyaratkan bahwa perubahan demografis ini mungkin memerlukan pendekatan yang lebih luas di tingkat provinsi untuk menjaga agar program pemberdayaan pemuda tetap efektif dan relevan.

Dengan penurunan jumlah pemuda ini, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada. Program-program tersebut perlu disesuaikan untuk menghadapi tantangan baru, seperti migrasi dan perubahan dalam struktur demografis, serta untuk menciptakan peluang yang

lebih relevan bagi pemuda di dalam kota. Strategi yang lebih terfokus dan terarah akan dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemuda tetap menjadi bagian integral dari pembangunan Kota Makassar, dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam menciptakan masyarakat yang lebih dinamis dan berdaya saing.

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota Makassar menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 15% dalam kasus-kasus kriminal yang melibatkan pemuda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebanyak 65% dari pelaku kriminalitas ini adalah pemuda berusia antara 16 hingga 25 tahun. Kasus pembusuran, yang menjadi salah satu jenis kejahatan yang marak, meningkat dari 45 kasus pada tahun 2022 menjadi 52 kasus pada tahun 2023. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda juga meningkat, dengan jumlah kasus mencapai 150 kasus pada tahun 2023, naik dari 130 kasus di tahun sebelumnya (Kepolisian Resor Kota Makassar, 2023). Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, tingkat pengangguran terbuka untuk pemuda di Kota Makassar pada tahun 2023 mencapai 12,4%, lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional yang berada di angka 9,3% untuk kelompok usia yang sama. Dari total 387.974 pemuda di Kota Makassar, sekitar 48.000 pemuda tidak memiliki pekerjaan, dan banyak di antara mereka yang telah lulus pendidikan menengah atau perguruan tinggi tetapi kesulitan mendapatkan

pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023).

Sementara kesenjangan akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan menurut hasil survei dari Dinas Pendidikan Kota Makassar pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 25% dari pemuda berusia 15-19 tahun di Kota Makassar tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan menengah. Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, hanya sekitar 30% dari lulusan sekolah menengah yang mengikuti pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem pendidikan dan pelatihan di kota ini (Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2023).

Kemudian Minimnya Partisipasi Pemuda dalam Pengambilan Keputusan, sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin pada tahun 2022 menemukan bahwa hanya 12% dari organisasi pemuda di Kota Makassar yang terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat lokal. Keterlibatan pemuda dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan juga sangat rendah, dengan hanya 8% dari total peserta yang merupakan pemuda. Hal ini menunjukkan adanya hambatan struktural yang menghalangi pemuda untuk berpartisipasi dalam

pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Universitas Hasanuddin, 2022).

Masalah lainnya adalah Kurangnya Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan, menurut laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa meskipun terdapat 35 program pemberdayaan pemuda yang dijalankan oleh berbagai instansi, kurangnya koordinasi antar instansi menyebabkan tumpang tindih program dan tidak efektifnya alokasi sumber daya. Sebagai contoh, program pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja sering kali tidak terkoordinasi dengan program pendidikan dari Dinas Pendidikan, sehingga pemuda yang telah dilatih sering kali tidak memiliki akses langsung ke pekerjaan yang relevan (Bappeda Kota Makassar, 2023).

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota Makassar, (2023), BPS Sulawesi Selatan, (2023), Dinas Pendidikan Kota Makassar, (2023) Bappeda Kota Makassar, (2023) yang disajikan di atas menegaskan bahwa Kota Makassar menghadapi tantangan serius dalam hal pemberdayaan pemuda. Tingginya angka kriminalitas, pengangguran, kesenjangan akses terhadap pendidikan, minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan semuanya menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dan

strategis dalam upaya pemberdayaan pemuda. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk merancang intervensi yang lebih efektif dan berdampak positif bagi pemuda di Kota Makassar.

Maka dari itu, penulis tertarik Untuk meneliti tentang **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DI KOTA MAKASSAR”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pendidikan pelatihan kepemudaan di Kota Makassar?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pemberian beasiswa pelatihan sambil kerja di Kota Makassar?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menumbuhkan kreatifitas pemuda di Kota Makassar?
4. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemberdayaan pemuda di Kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran dari rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah dalam pendidikan pelatihan kepemudaan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah dalam pemberian beasiswa pelatihan sambil kerja di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah dalam menumbuhkan kreatifitas pemuda di Kota Makassar.
4. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemberdayaan pemuda di Kota Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi berupa perspektif tambahan bagi anggota akademis program studi ilmu pemerintahan, yang akan menjadi materi penting dalam studi Ilmu Pemerintahan terkait dengan pemberdayaan pemuda.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan pemuda. Khususnya bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memberikan masukan, saran, dan evaluasi kepada semua pihak.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat.

3. Manfaat metodologis

Penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dan menjadi acuan perbandingan bagi penelitian ilmiah lain yang memiliki fokus yang serupa dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Peran

Peran dalam masyarakat tidak hanya sebatas tanggung jawab yang melekat pada status sosial seseorang, tetapi juga mencakup ekspektasi sosial yang melekat pada peran tersebut. Ekspektasi ini dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk keluarga, komunitas, hingga negara, dan berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, peran menjadi alat penting dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial, karena peran memastikan bahwa setiap individu berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang diterima di masyarakat. Dengan demikian, pemahaman tentang peran menjadi esensial dalam menganalisis dinamika sosial dan hubungan antarindividu dalam sebuah komunitas (Parsons, 1991: 36-40).

Selain itu, peran tidak bersifat statis melainkan dinamis, karena dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai contoh, peran seorang pemimpin komunitas dapat berubah ketika terjadi perubahan struktur kekuasaan dalam komunitas tersebut. Demikian juga, peran seorang individu dalam keluarga dapat berubah ketika dia memasuki fase kehidupan yang berbeda, seperti pernikahan atau pensiun. Oleh karena itu, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan peran

ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan pribadi (Biddle & Thomas, 2020: 45-50).

Lebih jauh lagi, peran juga mempengaruhi identitas sosial individu. Identitas sosial adalah bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka sendiri berdasarkan peran yang mereka mainkan dalam masyarakat. Misalnya, seseorang yang memainkan peran sebagai guru tidak hanya melihat dirinya sebagai seorang pengajar tetapi juga sebagai seorang pembimbing, model, dan bahkan pemimpin bagi murid-muridnya. Dengan demikian, peran memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dan bagaimana mereka dilihat oleh orang lain (Hidayat & Surya, 2021: 78-82).

Di sisi lain, konflik peran dapat terjadi ketika individu menghadapi tekanan dari berbagai peran yang harus mereka mainkan secara bersamaan. Misalnya, seorang ibu yang juga bekerja mungkin merasa terbebani oleh tuntutan untuk sukses dalam karier sekaligus menjadi ibu yang baik di rumah. Konflik peran ini dapat menimbulkan stres dan mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mengembangkan keterampilan manajemen peran yang baik agar dapat menyeimbangkan berbagai peran yang mereka mainkan dalam kehidupan mereka (Muliawan & Rini, 2020:112-116).

Selain konflik peran, penting juga untuk memahami perbedaan antara peran yang diinginkan dan peran yang diharapkan. Peran yang diinginkan adalah peran yang diambil oleh individu berdasarkan preferensi pribadi mereka, sedangkan peran yang diharapkan adalah peran yang ditentukan oleh masyarakat atau kelompok sosial tempat individu tersebut berada. Ketika ada ketidaksesuaian antara peran yang diinginkan dan peran yang diharapkan, individu mungkin menghadapi ketegangan internal atau konflik dengan orang lain. Sebagai contoh, seorang pemuda yang ingin menjadi seniman mungkin menghadapi tekanan dari keluarganya yang mengharapakan dia untuk mengambil peran yang lebih konvensional seperti menjadi dokter atau insinyur (Soekanto, 2019:142-145).

Peran juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif. Melalui peran, masyarakat dapat mengatur perilaku individu dengan cara yang lebih halus dibandingkan dengan hukum atau aturan formal. Misalnya, peran seorang tetangga yang baik melibatkan tindakan-tindakan seperti membantu saat dibutuhkan dan menjaga kebersihan lingkungan. Jika seseorang gagal memenuhi peran ini, mereka mungkin tidak akan dihukum secara hukum, tetapi mereka bisa dikucilkan atau dikritik oleh komunitasnya. Dengan demikian, peran berfungsi sebagai alat untuk menegakkan

norma-norma sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat (Biddle & Thomas, 2020:65).

2.2. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan adalah sistem yang mengatur dan mengelola kekuasaan dalam sebuah negara atau wilayah tertentu. Konsep ini mencakup berbagai institusi dan proses yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa negara berfungsi secara efektif dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Menurut Gie (2019:23), pemerintahan terdiri dari dua elemen utama: lembaga atau badan yang memegang kekuasaan untuk memerintah dan tindakan atau proses yang dilakukan oleh badan tersebut dalam menjalankan fungsinya. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan tidak hanya berfokus pada aspek formal dari struktur kekuasaan tetapi juga pada mekanisme dan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan negara.

Dalam konteks negara modern, konsep pemerintahan sering kali dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat melalui sistem perwakilan. Montesquieu (2020: 152-160) melalui karyanya tentang *trias politica*, membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan satu pihak dan memastikan adanya *checks and balances* yang esensial untuk menjaga kebebasan dan hak-hak

warga negara. Sistem ini telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan.

Pemerintahan dalam arti luas tidak hanya mencakup cabang eksekutif yang menjalankan kebijakan sehari-hari, tetapi juga melibatkan legislatif yang bertugas membuat undang-undang dan yudikatif yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Dalam praktiknya, ketiga cabang ini harus bekerja sama secara harmonis untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan efisien dan sesuai dengan konstitusi (Smith, 2021:45-50). Di Indonesia, sistem pemerintahan ini diwujudkan melalui pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola urusan lokal.

Van Vollenhoven (2021:98-102) mengembangkan konsep tentang pemerintahan dengan menambahkan elemen kepolisian sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan. Konsep ini, yang dikenal sebagai Catur Praja, memperluas pemahaman tentang kewenangan pemerintah yang tidak hanya mencakup pembuatan dan pelaksanaan undang-undang, tetapi juga penegakan hukum melalui fungsi kepolisian. Penambahan elemen ini penting karena menunjukkan bahwa keamanan dan ketertiban umum adalah bagian

tak terpisahkan dari fungsi pemerintahan, yang harus dijaga untuk memastikan stabilitas sosial.

Pemerintahan juga dapat dilihat dari perspektif desentralisasi, di mana kekuasaan tidak hanya terpusat pada pemerintah pusat, tetapi juga didistribusikan ke pemerintah daerah. Desentralisasi ini bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Muliawan & Rini, 2020:134-138). Di Indonesia, desentralisasi diimplementasikan melalui otonomi daerah, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan-urusan tertentu secara mandiri, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dengan demikian, konsep pemerintahan mencakup berbagai aspek yang melibatkan struktur kekuasaan, proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan publik. Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang mampu menyeimbangkan antara kekuasaan yang terpusat dengan otonomi daerah, serta memastikan bahwa semua cabang kekuasaan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Tantangan utama dalam pemerintahan modern adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan (Hidayat & Surya, 2021:92-95). Oleh karena itu, pemahaman yang

komprehensif tentang konsep pemerintahan sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan negara.

2.3. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan entitas administratif yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayah tertentu, dalam kerangka negara kesatuan. Konsep ini menekankan pentingnya otonomi lokal sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan, namun dengan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap kondisi dan karakteristik lokal (Hanif, 2020:56-60).

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program-program pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat direspon dengan lebih cepat dan tepat (Rini & Muliawan, 2020:140-145). Otonomi daerah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan inklusif.

Pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari dua tingkatan utama, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Masing-masing tingkatan memiliki kewenangan yang berbeda, sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah provinsi, misalnya, bertanggung jawab atas urusan yang bersifat lintas kabupaten/kota, sementara pemerintah kabupaten/kota lebih fokus pada urusan lokal yang berdampak langsung pada masyarakat (Smith, 2021:75-80). Pembagian kewenangan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tingkatan pemerintahan dapat berfungsi secara optimal tanpa tumpang tindih atau konflik kepentingan.

Pemerintah daerah juga memainkan peran kunci dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, yang memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya keuangan mereka sendiri. Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan prioritas pembangunan di daerahnya. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan anggaran, sehingga dapat lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan (Hidayat, 2021:112-115). Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kemampuan manajerial dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ini.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam inovasi kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal. Melalui pendekatan yang inovatif, pemerintah daerah dapat menciptakan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Inovasi ini sering kali muncul dari kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Rahayu,2020:45-50). Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat membawa dampak positif bagi pembangunan daerah.

Tantangan utama dalam pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Banyak pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas teknis dan manajerial, yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah, baik melalui pendidikan dan pelatihan, maupun melalui reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas (Yusuf, 2021:89). Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan pemerintah daerah

dapat lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam melayani masyarakat.

2.4. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses di mana individu atau kelompok diberikan kekuatan untuk mengendalikan kehidupan mereka, meningkatkan kapasitas mereka, dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Pemberdayaan sering kali diartikan sebagai upaya untuk memberikan akses kepada individu atau kelompok yang kurang beruntung terhadap sumber daya, informasi, dan peluang yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Wahyuni & Rini, 2020:64).

Dalam konteks sosial, pemberdayaan tidak hanya tentang memberikan bantuan material, tetapi juga mencakup upaya untuk memperkuat kapasitas individu dan komunitas dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Pemberdayaan melibatkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran akan hak-hak mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Proses ini bertujuan untuk mengubah struktur kekuasaan

yang tidak adil, di mana sebagian kelompok masyarakat mengalami marginalisasi (Santoso, 2021:33-37).

Pemberdayaan juga berfokus pada peningkatan kemampuan individu dan komunitas untuk mengambil kendali atas sumber daya dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini berarti bahwa pemberdayaan bukan hanya soal memberikan bantuan atau intervensi eksternal, tetapi juga tentang membangun kemampuan internal yang memungkinkan individu dan komunitas untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Dalam hal ini, pemberdayaan merupakan proses yang berkelanjutan, di mana individu dan komunitas terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi (Rahayu, 2020:68-73).

Selain itu, pemberdayaan memiliki dimensi politik yang penting, terutama dalam konteks partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Partisipasi ini memungkinkan individu dan komunitas untuk mempengaruhi kebijakan dan program yang berdampak pada kehidupan mereka, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor yang aktif dalam proses pembangunan. Melalui partisipasi ini, pemberdayaan dapat menciptakan perubahan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan (Muliawan, 2019:92).

Pemberdayaan juga diakui sebagai strategi penting dalam mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dalam banyak kasus,

kemiskinan bukan hanya masalah kurangnya sumber daya, tetapi juga kurangnya akses terhadap kesempatan dan kekuasaan. Pemberdayaan berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana individu dan komunitas memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mandiri (Hidayat, 2021:125).

Pemberdayaan harus dilihat sebagai proses yang inklusif dan partisipatif, di mana semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, bekerja sama untuk menciptakan perubahan positif. Inisiatif pemberdayaan yang efektif adalah yang melibatkan masyarakat sejak awal, mendengarkan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta memberikan dukungan yang sesuai dengan konteks lokal. Dengan pendekatan yang kolaboratif ini, pemberdayaan dapat menjadi alat yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan (Yusuf, 2021:135-140).

2.5. Konsep Kepemudaan

Kepemudaan merujuk pada fase kehidupan yang secara umum mencakup kelompok usia 15-30 tahun, di mana individu mengalami perkembangan fisik, mental, dan sosial yang signifikan. Dalam konteks sosiologis, pemuda dianggap sebagai agen

perubahan yang memiliki potensi besar untuk membawa inovasi dan transformasi dalam masyarakat. Menurut Wahyudi (2020:45-50), pemuda memiliki ciri-ciri khas seperti semangat, idealisme, kreativitas, dan keberanian untuk menghadapi tantangan yang menjadikan mereka sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi.

Peran pemuda dalam pembangunan sering kali dikaitkan dengan kontribusi mereka dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di Indonesia, peran pemuda telah diakui secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-undang ini menekankan pentingnya pemberdayaan pemuda dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 undang-undang ini mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting dalam pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Undang-undang ini juga menggarisbawahi bahwa pemberdayaan pemuda adalah kewajiban negara yang harus dilakukan secara berkelanjutan (Kemenpora, 2009).

Pemberdayaan pemuda tidak hanya sebatas memberikan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas kepemimpinan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Menurut Santoso (2021:67-72),

pemberdayaan pemuda harus diarahkan pada peningkatan kapasitas individu untuk memimpin dan mengambil inisiatif dalam menghadapi isu-isu lokal maupun global. Hal ini penting karena pemuda yang diberdayakan dengan baik dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam masyarakat, membawa dampak positif yang signifikan dalam berbagai sector.

Selain itu, kepemudaan juga dikaitkan dengan tantangan dan peluang dalam era globalisasi. Pemuda di era modern menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakpastian pekerjaan, perubahan iklim, dan transformasi digital. Namun, tantangan ini juga membuka peluang bagi pemuda untuk terlibat dalam inovasi dan pengembangan teknologi yang dapat membawa perubahan besar dalam masyarakat (Rahayu, 2020:85-90). Dengan demikian, pemberdayaan pemuda harus dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika global dan kebutuhan lokal, agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks partisipasi politik, pemuda memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kebijakan publik dan proses demokrasi. Di Indonesia, keterlibatan pemuda dalam politik semakin terlihat melalui berbagai inisiatif seperti gerakan sosial, partisipasi dalam pemilihan umum, dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil. Penelitian oleh Muliawan (2020:104) menunjukkan bahwa

pemuda yang terlibat secara aktif dalam politik cenderung memiliki pandangan yang lebih progresif dan kritis terhadap isu-isu sosial, yang pada gilirannya dapat mendorong reformasi politik yang lebih inklusif.

Selain peran politik, pemuda juga berperan penting dalam bidang ekonomi, terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sektor yang sangat relevan bagi pemuda karena memungkinkan mereka untuk mengekspresikan kreativitas dan inovasi mereka. Menurut data dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), pemuda adalah salah satu kelompok utama yang terlibat dalam industri kreatif di Indonesia, dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional (Hidayat, 2021:145-150). Oleh karena itu, mendukung pemuda dalam bidang ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pendidikan juga menjadi aspek kunci dalam pemberdayaan pemuda. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai yang akan membimbing pemuda dalam kehidupan mereka. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas merupakan dasar bagi pemuda untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, akses terhadap pendidikan juga harus diperluas untuk mencakup semua pemuda, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung (Yusuf, 2021:150-155).

Peran pemuda dalam menjaga nilai-nilai budaya dan identitas nasional juga tidak dapat diabaikan. Pemuda adalah penerus tradisi dan budaya yang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan warisan budaya mereka. Dalam era globalisasi, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara adaptasi terhadap budaya global dan pelestarian identitas lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemuda untuk memiliki kesadaran budaya yang kuat agar mereka dapat berkontribusi dalam pelestarian nilai-nilai budaya sambil tetap terbuka terhadap inovasi dan perubahan (Rahman, 2020:78-83).

2.6. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pemuda di Kota Makassar

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pemberdayaan pemuda, terutama dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Peran ini menjadi semakin relevan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan yang menetapkan kerangka hukum dan kebijakan bagi pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan potensi pemuda di Kota Makassar. Peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melibatkan pemuda dalam pembangunan kota melalui berbagai program dan inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemuda.

Peraturan ini menegaskan bahwa pemuda adalah aset strategis yang harus diberdayakan untuk menjadi pendorong utama

dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah daerah, dalam hal ini, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemuda untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Hal ini termasuk penyediaan akses terhadap pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengintegrasikan kebutuhan dan aspirasi pemuda dalam kebijakan pembangunan daerah (Perda Kota Makassar, 2019).

Salah satu aspek penting dalam pemberdayaan pemuda adalah pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 menggarisbawahi pentingnya pelatihan keterampilan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan pemuda. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan program pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan industri, sehingga pemuda dapat bersaing di pasar kerja. Ini merupakan langkah penting dalam mengurangi pengangguran di kalangan pemuda, yang sering kali menjadi masalah utama di banyak kota besar, termasuk Makassar.

Selain pelatihan keterampilan, pendidikan juga menjadi fokus utama dalam pemberdayaan pemuda. Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan bahwa semua pemuda memiliki

akses terhadap pendidikan yang berkualitas, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Peraturan ini juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa kepada pemuda yang berprestasi tetapi kurang mampu secara ekonomi. Dengan demikian, pemerintah daerah berperan dalam menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi semua pemuda untuk mencapai potensi mereka secara penuh (Perda Kota Makassar, 2019).

Partisipasi pemuda dalam pengambilan keputusan publik juga menjadi perhatian utama dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019. Pemerintah daerah didorong untuk melibatkan pemuda dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan forum-forum konsultasi publik lainnya. Dengan memberikan ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi, pemerintah daerah tidak hanya memberdayakan pemuda tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas. Partisipasi ini juga penting untuk membangun rasa tanggung jawab dan kepemimpinan di kalangan pemuda (Santoso, 2021:120-125).

Pemerintah daerah juga diharapkan untuk bekerja sama dengan berbagai organisasi kepemudaan dalam melaksanakan program pemberdayaan. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan, baik yang berbasis di sekolah,

universitas, maupun komunitas. Kemitraan ini memungkinkan pemuda untuk terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, kemitraan ini juga dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan karena melibatkan pemuda sebagai pelaksana utama (Rahayu, 2020:110-115).

Kesehatan pemuda juga menjadi salah satu prioritas dalam pemberdayaan yang diatur oleh peraturan ini. Pemerintah daerah diwajibkan untuk memastikan bahwa pemuda memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan mental. Ini penting karena kesehatan yang baik merupakan fondasi bagi pemuda untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Selain itu, peraturan ini juga menggarisbawahi pentingnya kampanye kesehatan yang ditujukan khusus untuk pemuda, guna meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga kesehatan (Muliawan, 2020:120-125).

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan pemuda juga mencakup pengembangan ekonomi kreatif. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 mengakui bahwa pemuda memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi kreatif, yang dapat menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi kota. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan dukungan yang diperlukan, seperti

akses terhadap modal, pelatihan kewirausahaan, dan fasilitas untuk pengembangan usaha kreatif. Dukungan ini diharapkan dapat mendorong pemuda untuk menjadi pengusaha muda yang sukses dan berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi kota (Hidayat, 2021:160-165).

Pemberdayaan pemuda dalam konteks sosial juga diatur dalam peraturan ini, termasuk upaya untuk mempromosikan inklusi sosial dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk melibatkan pemuda dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya dalam semua program pemberdayaan. Ini termasuk pemuda yang berasal dari kelompok minoritas, pemuda dengan disabilitas, dan pemuda yang tinggal di daerah terpencil. Dengan mempromosikan inklusi sosial, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa semua pemuda memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan (Rahman, 2020:90-95).

Dalam hal budaya, peraturan ini menekankan pentingnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal melalui keterlibatan pemuda. Pemerintah daerah diharapkan untuk mendorong pemuda agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan budaya yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya Makassar. Ini termasuk program-program yang mengajarkan pemuda tentang sejarah, tradisi, dan seni budaya lokal. Dengan demikian, pemuda tidak hanya

diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam pelestarian budaya yang menjadi identitas kota (Yusuf, 2021:175-180).

Perlindungan terhadap pemuda juga menjadi salah satu fokus dalam peraturan ini. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi pemuda dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 menggarisbawahi pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pemuda, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa menghadapi ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka. Perlindungan ini juga mencakup upaya untuk mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba dan keterlibatan dalam kegiatan kriminal, yang sering kali menjadi masalah di kalangan pemuda (Santoso, 2021:185-190).

Pemerintah daerah juga berperan dalam memfasilitasi akses pemuda terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era digital saat ini, akses terhadap teknologi menjadi salah satu faktor kunci dalam pemberdayaan pemuda. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai dan program pelatihan yang relevan bagi pemuda. Ini penting untuk memastikan bahwa pemuda di Kota Makassar tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi dan dapat memanfaatkan teknologi untuk

meningkatkan keterampilan mereka serta membuka peluang baru dalam karier dan bisnis (Hidayat, 2021:205).

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program-program pemberdayaan pemuda yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 menekankan pentingnya evaluasi berbasis data dan pelibatan pemuda dalam proses evaluasi ini. Dengan demikian, program pemberdayaan pemuda dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika yang ada, serta memberikan hasil yang lebih optimal (Rahayu, 2020:125-130).

Pemerintah daerah juga diharapkan untuk membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah, untuk mendukung pemberdayaan pemuda. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 mengakui bahwa pemberdayaan pemuda adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Melalui kerja sama ini, diharapkan sumber daya yang lebih besar dapat dialokasikan untuk mendukung inisiatif pemberdayaan pemuda, dan program-program yang lebih inovatif dan efektif dapat dikembangkan (Yusuf, 2021:190).

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan pemuda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 mencerminkan komitmen yang kuat untuk menjadikan pemuda sebagai mitra strategis dalam pembangunan kota. Dengan berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi, keterampilan, dan kesejahteraan pemuda, pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemuda untuk berkembang dan berkontribusi secara penuh. Keberhasilan pemberdayaan pemuda ini diharapkan akan berdampak positif tidak hanya bagi pemuda itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas dan pembangunan kota secara keseluruhan.

Pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan secara tegas mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan pemuda. Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung aktivitas kepemudaan, sedangkan ayat 2 mengharuskan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan yang berfokus pada pengembangan potensi, minat, bakat, dan kreativitas pemuda. Ketentuan ini menegaskan peran strategis pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pemuda di Kota Makassar.

Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 mencakup fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan pemuda, seperti pusat pelatihan keterampilan, fasilitas olahraga, ruang kreatif, dan akses ke teknologi informasi. Penyediaan sarana ini sangat penting karena memungkinkan pemuda untuk mengembangkan diri secara optimal dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang produktif. Selain itu, sarana yang memadai juga berfungsi sebagai platform bagi pemuda untuk berinteraksi, berbagi ide, dan menginisiasi proyek-proyek yang bermanfaat bagi komunitas mereka (Perda Kota Makassar, 2019).

Lebih lanjut, Pasal 21 ayat 2 menekankan pentingnya program-program yang berfokus pada pengembangan potensi pemuda. Pemerintah daerah diharapkan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat menstimulasi kreativitas dan inovasi pemuda. Kegiatan-kegiatan ini dapat berupa pelatihan kewirausahaan, workshop kreatif, kompetisi olahraga, serta festival budaya yang melibatkan partisipasi aktif dari pemuda. Dengan adanya program-program ini, diharapkan pemuda di Kota Makassar dapat menemukan dan mengembangkan bakat mereka, serta mendapatkan pengalaman yang memperkaya keterampilan hidup mereka (Perda Kota Makassar, 2019).

Implementasi dari ketentuan dalam Pasal 21 ayat 1 dan 2 ini juga memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai


pihak lain, termasuk sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang tidak hanya relevan, tetapi juga berkelanjutan dan memiliki dampak yang luas. Misalnya, kerjasama dengan sektor swasta dapat membantu menyediakan pendanaan dan sumber daya tambahan untuk pelaksanaan program, sementara kolaborasi dengan lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa program-program yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan perkembangan pemuda di era digital saat ini (Santoso, 2021:201).

Peran pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 dan 2 mencerminkan komitmen untuk menjadikan pemuda sebagai fokus utama dalam pembangunan daerah. Dengan menyediakan sarana yang memadai dan menyelenggarakan program-program yang tepat sasaran, pemerintah daerah Kota Makassar dapat memberdayakan pemuda secara efektif, sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di kota ini. Implementasi yang konsisten dari ketentuan ini juga diharapkan dapat mendorong pemuda untuk menjadi agen perubahan yang aktif dan kreatif dalam menghadapi tantangan masa depan (Rahayu, 2020:139).

Sementara tugas dari Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini bidang Pemberdayaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga

yaitu melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya dan kemitraan pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda. Sedangkan fungsi bidang Pemberdayaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar antara lain:

1. Perencanaan kegiatan operasional di bidang pemberdayaan pemuda
2. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda
3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir